



PUTUSAN

Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

SAM, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan bagian Keperawatan, pendidikan terakhir D3, tempat tinggal di Jalan Tembagapura barak PK-C 12, Kelurahan Tembagapura, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

NAH, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Redpath Indonesia, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Barak O Nomor 122 Ridge Camp Tembagapura, Kelurahan Tembagapura, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Serta mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;



Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA.Mmk, tanggal 11 Desember 2014, yang termuat dalam Berita Acara Sidang Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA.Mmk, tanggal 11 Desember 2014, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (Suppletoir) dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas ;
2. Menetapkan, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagaimana yang termuat dalam amar putusan sela *a quo* di depan sidang Pengadilan Agama Mimika tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;



Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA. Mmk tanggal 11 Desember 2014 secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan hukum putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan ;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 02 Oktober 2005, dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat menyatakan perubahan pada gugatannya sebagai berikut :



- Bahwa sejak Januari 2014, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat tidak transparan dalam keuangan rumah tangga, Tergugat selalu boros menggunakan uang misalnya Tergugat jika sedang cuti sering berfoya-foya (karaoke) dengan teman-temannya dan jika ditanya, Tergugat justru memarahi Penggugat, dan sejak bulan Juni 2014, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah secara lahir dan bathin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Selain perubahan tersebut, Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut posita Nomor (6) dan (7) serta petitum pada nomor (3), (4) dan (5) pada surat gugatan Penggugat, selanjutnya terhadap pencabutan tersebut majelis menganggap tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat di anggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang di ajukan oleh Penggugat telah dipertimbangkan sebelumnya dalam putusan sela Nomor 0114/Pdt.G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Mmk, tanggal 11 Desember 2014, oleh Majelis hakim memuat kembali kedalam pertimbangan ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (**bukti P**) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 363/14/X/2005, tanggal 03 Oktober 2005, bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **GBR** dan **RII**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan orang dekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg dan Pasal 175 Rbg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan yang pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang saksi ketahui jika Penggugat berkunjung ke rumah saksi dan juga di rumah sepupu saksi di Tembagapura, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok melalui telepon dimana saksi mendengar Penggugat berbicara sambil membentak-bentak/marah, dan saksi meyakini jika yang berbicara dengan Penggugat di telpon tersebut adalah Tergugat meskipun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab atau pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, selain itu, saksi juga menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di Tembagapura, dan mereka tinggal di Barak yang disediakan oleh PT. Freeport, namun sesuai dengan aturan Perusahaan, meskipun suami isteri, mereka tidak bisa tinggal di Barak yang sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi II Penggugat memberikan keterangan yang pokoknya bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat sendiri yang disebabkan sudah kurang lebih 6 (enam) bulan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan dikarenakan Penggugat dan Tergugat tinggal di Tembagapura yang merupakan daerah kawasan PT. Freeport, sehingga Penggugat dan Tergugat



harus tunduk dengan aturan Perusahaan. Selain itu, lingkungan disana juga adalah lingkungan atau suasana dengan pekerja yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga sangat sulit untuk mengetahui jika ada pasangan suami isteri yang sedang tidak rukun rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa masih dalam keterangannya, lebih lanjut saksi menyampaikan bahwa sebagai suami isteri yang bekerja di Tembagapura, Penggugat dan Tergugat tidak bisa tinggal se rumah karena itu sudah aturan dari Perusahaan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Barak yang berbeda, meskipun demikian apabila pasangan suami isteri ingin bertemu atau melakukan hubungan layaknya suami isteri, Perusahaan sudah menyediakan tempat khusus untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, majelis hakim menilai bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan apa yang sering didengarnya yaitu terjadinya percekocokan melalui telepon antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua Penggugat mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita langsung Penggugat sendiri karena Penggugat sering curhat kepada saksi tersebut sehingga keterangan saksi kedua Penggugat dapat dikategorikan sebagai keterangan yang bernilai sebagai *testimonium de auditu* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis hakim mendapatkan sebuah fakta lain bahwa sejak menikah, Penggugat



dan Tergugat tinggal di Tembapapura yang notebene sebagai kawasan PT. Freeport dimana lingkungan sosial tempat tersebut merupakan kawasan tempat bekerja dan juga sebagai tempat tinggal para pekerjanya dan para pekerja tersebut wajib tunduk dengan berbagai aturan Perusahaan, yang salah satunya bagi Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak bisa tinggal satu tempat tinggal dan hal tersebut sudah disadari oleh Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah. Selain daripada itu, semua pekerja yang bekerja pada kawasan tersebut memiliki aktifitas yang cukup tinggi (sibuk) bahkan untuk berinteraksi diluar kerja antar sesama pekerja pun sangat sulit dilakukan sehingga jika ada pasangan suami isteri yang sama-sama bekerja di kawasan Tembapapura yang memiliki permasalahan rumah tangga, sangat kecil kemungkinannya untuk bisa diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1907 KUH Perdata, saksi kedua Penggugat tidak dapat di dengar keterangannya karena bernilai sebagai testimonium de auditu, sedangkan saksi pertama Penggugat meskipun tidak mengetahui sebab percekcoan Penggugat dan Tergugat namun sering mendengar percekcoan Penggugat dan Tergugat meskipun hanya melalui telepon sehingga ada indikasi jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat dianggap baru menghadirkan satu orang saksi (unus testis nullus testis) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan materiil para saksi sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan kondisi sosial lingkungan Penggugat, maka ada alasan secara eksepsional Majelis hakim menarik sebuah ***persangkaan*** bahwa ada indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi percekcoakan, hal ini didasari oleh keterangan saksi pertama yang sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok melalui telepon dan juga keterangan saksi kedua yang mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat melalui cerita langsung Penggugat kepada saksi dengan sebab ketidakharmonisannya adalah permasalahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sejak 6 bulan terakhir ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis hakim telah menarik sebuah persangkaan dari keterangan para saksi Penggugat, namun Majelis hakim masih menganggap perlu untuk Penggugat menambah alat bukti lain. Sehingga Majelis Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Penggugat agar mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian, Penggugat telah mengucapkan sumpah *suppletoir edd* sebagaimana dalam Putusan sela Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA. Mmk., tanggal 11 Desember 2014, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 182 R.Bg jo Pasal 1940 KUH Perdata, maka Majelis



Hakim berpendapat sumpah tambahan (*suppletoir edd*) tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan hakim yang ditarik dari keterangan para saksi dan dikuatkan dengan sumpah tambahan yang diperintahkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat, maka Majelis hakim menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, adanya persangkaan hakim, serta sumpah *suppletoir* yang diucapkan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 02 Oktober 2005, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tembagapura yang merupakan kawasan PT. Freeport, namun Penggugat dan Tergugat tidak bisa tinggal bersama karena aturan perusahaan sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal di Barak yang berbeda. Hal ini sudah diketahui sebagai konsekwensi yang harus diterima oleh Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah ;
- Bahwa meskipun demikian, Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga dengan baik dan rukun, namun sejak Januari 2014 rumah tangga



Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan Tergugat tidak transparan dalam keuangan rumah tangga, sehingga sejak bulan Juni 2014 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat hingga saat ini ;

- Bahwa Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi didalamnya dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat tidak transparan dalam penggunaan keuangan rumah tangga sehingga sejak bulan Juni 2014, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan bathin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan



tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21, dan juga sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam kitab "Madaa Hurriyatuz Zaujani fith thalaaq" Juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة

الزوجين ولم يعد ينفع فيها

نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح

لأن الإستمرار

معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه

روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga perceraian, ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah ba'in shugra, hal ini sesuai pula dengan maksud Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika dan saat ini Penggugat maupun Tergugat berkediaman di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAH**) terhadap Penggugat (**SAM**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 571000,00 (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1436 H., oleh kami **M. Kamaruddin Amri, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, SHI, MHI.**, dan **Hary Candra, SHI.**,



masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **Rita Amin, SH.,**
sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis
tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, SH

Hakim Anggota,

ttd

MULYADI, SHI, MHI

Hakim Anggota,

ttd

HARY CANDRA, SHI



Panitera Pengganti,

ttd

RITA AMIN, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp 480.000,-
4. Redaksi	Rp 5000,-
5.	

Meterai	Rp 6000,-
---------	-----------

Jumlah	Rp 571.000,-
--------	--------------

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)